

ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN: STUDI PUTUSAN NOMOR 2/Pid.B/2025/PN Mnd

A Legal Analysis of Judges' Ratio Decidendi in Determining the Classification of Serious Injuries in Criminal Assault Cases: A Study of Judgment No. 2/Pid.B/2025/PN Mnd

Allan Larenaung^{1*},
Wahyu Prawesthi²,
Siti Marwiyah³

*1-3 Universitas Dr. Soetomo
Surabaya

*email: allanlarenaung@gmail.com,
wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id,
siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penentuan kualifikasi luka berat dalam tindak pidana penganiayaan masih menimbulkan perbedaan pertimbangan hakim sehingga berpotensi memengaruhi konsistensi putusan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menentukan kualifikasi luka berat pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Populasi penelitian berupa seluruh norma hukum, doktrin, dan putusan yang berkaitan dengan penentuan luka berat, sedangkan sampel penelitian adalah Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd yang dipilih secara purposif sebagai objek utama kajian. Instrumen penelitian menggunakan studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menentukan luka berat melalui penilaian terpadu terhadap *visum et repertum*, fakta persidangan, alat bukti yang sah, hubungan kausal, dan penerapan norma hukum, sehingga *visum et repertum* tidak menjadi dasar tunggal pembuktian. Kesimpulannya, kualitas *ratio decidendi* yang sistematis dan argumentatif merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum, serta Model Tiga Tahap Penentuan Luka Berat dapat menjadi kerangka konseptual untuk memperkuat konsistensi pertimbangan hakim.

Kata Kunci:

Ratio Decidendi; Luka Berat;
Tindak Pidana Penganiayaan;
Kepastian Hukum;
Pertimbangan Hakim.

Keywords:

Ratio Decidendi; Serious Bodily
Injury; Assault; Legal Certainty;
Judicial Reasoning.

Abstract

The determination of serious bodily injury in assault cases continues to generate varying judicial interpretations, potentially affecting the consistency of court decisions and legal certainty. This study aims to analyze the judges' *ratio decidendi* in determining serious bodily injury in Decision Number 2/Pid.B/2025/PN Mnd and to evaluate its conformity with the principle of legal certainty. This research employed a normative legal research design using statutory, conceptual, and case approaches. The research population comprised legal norms, doctrines, and judicial decisions concerning serious bodily injury, while the sample consisted of Decision Number 2/Pid.B/2025/PN Mnd, purposively selected as the primary object of analysis. Data were collected through document analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using a prescriptive approach. The findings reveal that judges determine serious bodily injury through an integrated assessment of the *visum et repertum*, trial facts, admissible evidence, causal relationship, and the systematic application of legal norms, rather than relying solely on medical evidence. The study concludes that systematic and well-reasoned *ratio decidendi* is essential for ensuring legal certainty, and that the proposed Three-Stage Model for Judicial Determination of Serious Bodily Injury provides a conceptual framework for strengthening consistency in judicial reasoning.

Submit Tgl.: 11-Juli-2026

Diterima Tgl.: 30-Juli-2026

Diterbitkan Tgl.: 04-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap integritas tubuh manusia merupakan salah satu tujuan utama hukum pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan terhadap kesehatan orang lain dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, penganiayaan dipahami sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia sehingga akibat yang ditimbulkan terhadap korban menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Konsekuensinya, semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin besar pula pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku (Chazawi, 2019; Lamintang, 2011).

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia masih ditemukan perbedaan pendekatan hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur luka berat. Sebagian putusan lebih menitikberatkan pada hasil visum et repertum, sedangkan putusan lainnya menempatkan visum et repertum hanya sebagai salah satu alat bukti yang harus dikaitkan dengan keseluruhan fakta persidangan. Variasi tersebut menunjukkan belum adanya pola argumentasi yang sepenuhnya konsisten dalam membangun *ratio decidendi* mengenai luka berat sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan..

Kedudukan *ratio decidendi* menjadi sangat penting dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. *Ratio decidendi* merupakan alasan hukum yang melandasi lahirnya suatu putusan dan menjadi dasar hakim dalam menghubungkan norma hukum dengan fakta yang terbukti di persidangan. Kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari amar putusannya, melainkan juga dari kualitas pertimbangan hukum yang menjelaskan mengapa hakim sampai pada kesimpulan tertentu. Pertimbangan hukum yang disusun secara logis, sistematis, dan berbasis alat bukti akan memperkuat legitimasi putusan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Cross & Harris, 1991; Mertokusumo, 2014).

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menandai pembaruan hukum pidana nasional. Meskipun pembaruan tersebut mempertahankan perlindungan terhadap korban penganiayaan, praktik penerapan norma mengenai luka berat tetap bergantung pada kemampuan hakim dalam mengonstruksi pertimbangan hukum yang memadukan norma, doktrin, dan fakta persidangan. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kualitas penalaran hukum aparat penegak hukum, khususnya hakim (Barda Nawawi Arief, 2017).

Dalam praktik peradilan masih dijumpai adanya variasi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah suatu akibat dapat dikategorikan sebagai luka berat. Pada sebagian putusan, *visum et repertum* dijadikan dasar utama untuk menyatakan terpenuhinya unsur luka berat, sedangkan pada putusan lain hakim lebih menekankan korelasi antara hasil pemeriksaan medis, keterangan saksi, keterangan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Variasi tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat pola argumentasi yang sepenuhnya seragam dalam membangun *ratio decidendi* mengenai luka berat. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa sehingga dapat memengaruhi terwujudnya kepastian hukum (Kelsen, 1967; Hadjon & Djatmiami, 2005).

Objek penelitian ini adalah Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd yang dipilih karena memuat persoalan hukum mengenai penentuan kualifikasi luka berat dalam tindak pidana penganiayaan. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim membangun argumentasi hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan di

persidangan hingga menyimpulkan bahwa unsur luka berat telah terpenuhi. Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas *ratio decidendi* hakim sekaligus mengidentifikasi kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai tindak pidana penganiayaan pada umumnya masih berfokus pada pembuktian unsur delik, kekuatan pembuktian *visum et repertum*, maupun pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum pidana, namun belum banyak yang secara khusus mengkaji konstruksi *ratio decidendi* hakim dalam menentukan kualifikasi luka berat sebagai inti penalaran hukum yang melandasi putusan pengadilan. Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik yang dapat dikembangkan melalui penelitian yang berorientasi pada analisis terhadap kualitas argumentasi hukum hakim. (Marzuki, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan *ratio decidendi* sebagai fokus utama analisis. Penelitian tidak hanya menguji kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga mengkaji bagaimana hakim membangun hubungan antara fakta yang terbukti, alat bukti yang sah, norma hukum, dan teori kepastian hukum hingga menghasilkan kesimpulan mengenai adanya luka berat. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen, teori keadilan Gustav Radbruch, serta teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo sebagai pisau analisis dalam mengevaluasi kualitas pertimbangan hukum hakim.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini secara khusus mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam menentukan kualifikasi luka berat melalui analisis terhadap Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum pidana, teori kepastian hukum, dan teori penemuan hukum dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Ketiga, penelitian ini menawarkan Model Tiga Tahap Penentuan Luka Berat oleh Hakim, yang terdiri atas verifikasi medis, verifikasi yuridis, dan justifikasi normatif sebagai kerangka konseptual dalam penyusunan pertimbangan hukum. Model tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan praktik peradilan pidana di Indonesia sekaligus memperkuat konsistensi penerapan hukum dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Marzuki, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam menentukan kualifikasi luka berat pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd; dan (2) apakah pertimbangan hukum tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menentukan kualifikasi luka berat pada tindak pidana penganiayaan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum, asas hukum, doktrin, serta pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan sebagai bentuk penerapan hukum terhadap suatu peristiwa konkret (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan

untuk mengkaji ketentuan yang mengatur tindak pidana penganiayaan dan kualifikasi luka berat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai doktrin dan teori mengenai *ratio decidendi*, kepastian hukum, pembuktian dalam hukum pidana, serta konsep luka berat menurut pandangan para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd sebagai objek utama penelitian guna mengetahui konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan adanya luka berat (Marzuki, 2021; Ibrahim, 2013).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd. Bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, *ratio decidendi*, pembuktian, dan kepastian hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto, 2012).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan substansi pembahasan, serta diseleksi sesuai dengan kebutuhan analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur unsur luka berat dalam tindak pidana penganiayaan, kemudian menguraikan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd. Selanjutnya, pertimbangan tersebut dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Hans Kelsen, teori keadilan Gustav Radbruch, dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum, rasionalitas argumentasi hakim, serta kesesuaiannya dengan tujuan penegakan hukum pidana. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan argumentasi hukum mengenai kualitas *ratio decidendi* hakim dalam menentukan kualifikasi luka berat serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Kelsen, 1967; Radbruch, 1950; Mertokusumo, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Luka Berat dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia

Perlindungan terhadap integritas tubuh manusia merupakan salah satu tujuan fundamental hukum pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap orang lain dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penegakan hukum, salah satu unsur yang paling menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan terhadap korban, khususnya apabila akibat tersebut telah

mencapai kategori luka berat. Kualifikasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap ancaman pidana, bentuk dakwaan yang diajukan penuntut umum, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Chazawi, 2019; Lamintang, 2011).

Secara historis, pengaturan mengenai penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Dalam konstruksi tersebut, pembentuk undang-undang membedakan penganiayaan berdasarkan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Semakin serius akibat yang diderita korban, semakin tinggi pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Konsep demikian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya memperhatikan adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga memberikan perhatian yang besar terhadap tingkat kerugian yang dialami korban (Moeljatno, 2015; Andi Hamzah, 2014).

KUHP tidak memberikan definisi yang bersifat umum mengenai luka berat, melainkan merumuskan keadaan-keadaan yang dikategorikan sebagai luka berat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menggunakan pendekatan kasuistik (*enumerative approach*), yaitu dengan menyebutkan secara limitatif kondisi-kondisi tertentu yang dianggap memiliki akibat serius terhadap kondisi fisik maupun fungsi tubuh seseorang. Pendekatan demikian dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam membedakan luka biasa dengan luka berat, meskipun dalam praktiknya penafsiran terhadap kondisi tersebut tetap memerlukan analisis yuridis dan pembuktian medis (R. Soesilo, 1996).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya tetap mempertahankan konsep dasar mengenai luka berat dengan beberapa penyesuaian sistematika dan penyempurnaan redaksional. Hal tersebut menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan. Meskipun terjadi pembaruan kodifikasi hukum pidana nasional, esensi perlindungan terhadap korban yang mengalami akibat serius tetap menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku (Barda Nawawi Arief, 2018).

Dari perspektif doktrin hukum pidana, pengertian luka berat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai adanya luka dengan ukuran tertentu pada tubuh korban. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penilaian terhadap akibat pidana harus memperhatikan hubungan antara perbuatan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan tujuan pemidanaan, sehingga setiap akibat yang memiliki konsekuensi serius terhadap kehidupan korban harus dinilai secara komprehensif. Pendapat tersebut menegaskan bahwa luka berat merupakan konsep hukum yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga mengandung dimensi yuridis yang harus dinilai oleh hakim melalui proses pembuktian di persidangan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Adami Chazawi berpendapat bahwa unsur luka berat merupakan unsur objektif dalam tindak pidana penganiayaan yang pembuktiannya harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Dengan demikian, keberadaan *visum et repertum* memang memiliki posisi penting sebagai alat bukti surat yang memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi korban, namun keberadaannya tidak secara otomatis mengikat hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur luka berat. Hakim tetap berkewajiban menilai kekuatan pembuktian *visum et repertum* bersama alat bukti lainnya sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*) sebagaimana dianut dalam hukum acara pidana Indonesia (Chazawi, 2019; Harahap, 2016).

Dalam praktik peradilan, pembuktian luka berat umumnya melibatkan tiga komponen utama. Pertama, fakta medis yang diperoleh melalui pemeriksaan dokter dan dituangkan dalam *visum et repertum*. Kedua, fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Ketiga, penilaian yuridis hakim

yang menghubungkan seluruh alat bukti tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan *ratio decidendi* (Harahap, 2016; Andi Hamzah, 2019).

Dengan demikian, penentuan luka berat pada hakikatnya merupakan proses penalaran hukum (*legal reasoning*), bukan sekadar penilaian medis. Seorang hakim tidak cukup menyatakan bahwa korban mengalami luka berat hanya karena terdapat keterangan dokter, tetapi harus menjelaskan secara argumentatif mengapa fakta medis tersebut memenuhi unsur hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana. Kewajiban untuk menyusun argumentasi tersebut merupakan manifestasi dari asas *motivering van vonnis*, yaitu kewajiban hakim untuk memberikan alasan hukum yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan atas setiap putusan yang dijatuhkannya (Cross & Harris, 1991; Mertokusumo, 2014).

Dalam perspektif kepastian hukum, kualitas argumentasi hakim menjadi faktor yang sangat menentukan. Hans Kelsen menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila penerapan norma dilakukan secara konsisten berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Sementara itu, Gustav Radbruch mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai keadilan, sehingga penerapan norma harus tetap mempertimbangkan rasionalitas dan tujuan hukum. Sudikno Mertokusumo juga menekankan bahwa putusan hakim yang baik adalah putusan yang tidak hanya sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu memberikan penyelesaian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral (Kelsen, 1967; Radbruch, 1950; Mertokusumo, 2014).

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat dipahami bahwa konsep luka berat dalam hukum pidana Indonesia merupakan hasil integrasi antara norma hukum, fakta medis, dan penalaran yuridis hakim. Oleh karena itu, kualitas *ratio decidendi* menjadi indikator utama dalam menilai apakah penentuan luka berat telah dilakukan secara tepat. Pemahaman inilah yang selanjutnya menjadi landasan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum.

B. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Menentukan Kualifikasi Luka Berat pada Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd

Ratio decidendi merupakan inti argumentasi hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara pidana, *ratio decidendi* tidak hanya berfungsi sebagai alasan pembenar terhadap amar putusan, tetapi juga menunjukkan bagaimana hakim melakukan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, alat bukti yang sah, dan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak semata-mata diukur dari kesesuaian amar putusan dengan tuntutan penuntut umum, melainkan juga dari kualitas argumentasi hukum yang melandasi putusan tersebut (Cross & Harris, 1991; MacCormick, 1978).

Dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd, isu hukum yang menjadi titik sentral adalah terpenuhinya unsur luka berat sebagai akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Penentuan unsur tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan kualifikasi delik dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk membangun pertimbangan hukum yang tidak hanya berdasarkan keyakinan subjektif, tetapi juga didukung oleh alat bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Harahap, 2016).

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd, hakim tidak secara langsung menyimpulkan terpenuhinya unsur luka berat hanya berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya proses rekonstruksi fakta melalui penilaian terhadap keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan. Pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan mekanisme pembuktian secara bertahap sebelum menarik kesimpulan mengenai terpenuhinya unsur delik. Dengan demikian, *ratio decidendi* yang dibangun tidak berhenti pada pembuktian fakta medis, melainkan berkembang menjadi proses argumentasi hukum yang menghubungkan fakta, alat bukti, dan norma pidana secara sistematis.

Menariknya, konstruksi pertimbangan hakim tidak berhenti pada pembuktian mengenai adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim juga berupaya menghubungkan akibat yang dialami korban dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai keberadaan luka secara fisik, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kausal (*causal verband*) antara tindakan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Hubungan kausal tersebut menjadi elemen penting karena tanpa adanya hubungan sebab akibat yang jelas, unsur luka berat tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan (Lamintang, 2011; Chazawi, 2019).

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd memperlihatkan bahwa visum et repertum diperlakukan sebagai instrumen pembuktian ilmiah, bukan sebagai penentu tunggal terpenuhinya unsur luka berat. Pendekatan tersebut penting karena unsur luka berat merupakan konsep yuridis yang hanya dapat dinilai oleh hakim melalui proses interpretasi terhadap seluruh alat bukti yang sah. Oleh sebab itu, kekuatan visum et repertum tidak terletak pada kemampuannya menentukan unsur delik, melainkan pada kemampuannya menjelaskan kondisi medis korban yang kemudian dinilai secara normatif oleh hakim.

Dari perspektif metodologi penemuan hukum, langkah hakim tersebut menunjukkan adanya proses penalaran yang bersifat deduktif. Hakim memulai analisis dari norma umum yang mengatur unsur penganiayaan dan luka berat, kemudian mengaitkannya dengan fakta konkret yang telah terbukti di persidangan. Melalui proses tersebut, hakim sampai pada kesimpulan bahwa akibat yang dialami korban memenuhi unsur hukum yang dipersyaratkan untuk dikualifikasikan sebagai luka berat. Dengan demikian, *ratio decidendi* yang dibangun tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga merupakan hasil dari proses argumentasi hukum yang menghubungkan norma, fakta, dan alat bukti (Mertokusumo, 2014; McCormick, 1978).

Meskipun demikian, dari perspektif akademik terdapat aspek yang patut dikaji lebih lanjut, yaitu sejauh mana argumentasi hakim telah menguraikan secara eksplisit indikator hukum yang digunakan dalam menentukan kualifikasi luka berat. Dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan putusan yang langsung menyimpulkan bahwa korban mengalami luka berat hanya dengan merujuk pada isi *visum et repertum*, tanpa memberikan analisis yang memadai mengenai keterkaitan antara fakta medis dan unsur normatif dalam undang-undang. Apabila pola argumentasi demikian digunakan, putusan berpotensi menimbulkan kesan bahwa hakim menyerahkan sepenuhnya penentuan unsur hukum kepada ahli medis, padahal penilaian terhadap terpenuhinya unsur delik merupakan kewenangan eksklusif hakim.

Dalam perspektif hukum pembuktian, dokter berwenang menjelaskan kondisi medis korban berdasarkan keahlian profesionalnya. Akan tetapi, dokter tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi. Penilaian tersebut merupakan domain hakim sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk

menerapkan hukum terhadap fakta yang terbukti di persidangan. Oleh karena itu, *visum et repertum* seharusnya diposisikan sebagai salah satu instrumen pembuktian yang memperkuat keyakinan hakim, bukan sebagai dasar tunggal dalam menentukan adanya luka berat. Artinya perlu keterangan atau fakta-fakta lain yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan baik itu keterangan ahli atau bukti lainnya.

Apabila ditelaah melalui teori kepastian hukum Hans Kelsen, kualitas *ratio decidendi* sangat bergantung pada konsistensi penerapan norma hukum terhadap fakta yang telah terbukti. Putusan akan memberikan kepastian hukum apabila alasan-alasan yang digunakan hakim dapat ditelusuri secara logis dan menunjukkan hubungan yang jelas antara norma hukum, alat bukti, serta kesimpulan yang diambil. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya tercermin pada amar putusan, tetapi juga pada transparansi proses penalaran hukum yang melahirkan amar tersebut (Kelsen, 1967).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan roh dari suatu putusan. Amar putusan memperoleh legitimasi karena didukung oleh alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Oleh sebab itu, semakin lengkap dan sistematis pertimbangan hukum yang disusun hakim, semakin tinggi pula tingkat kepastian hukum yang dihasilkan. Sebaliknya, pertimbangan yang terlalu singkat, tidak menghubungkan alat bukti dengan unsur delik, atau tidak menjelaskan dasar penafsiran terhadap norma hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pada perkara-perkara sejenis (Mertokusumo, 2014).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa kualitas *ratio decidendi* dalam penentuan luka berat tidak hanya diukur dari kesimpulan akhir yang menyatakan unsur delik terbukti, tetapi juga dari kemampuan hakim menjelaskan proses penalaran hukum yang menghubungkan fakta, alat bukti, dan norma hukum secara utuh. Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd tidak berhenti pada pertanyaan apakah hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara benar, melainkan juga menguji apakah argumentasi yang dibangun telah memenuhi standar penalaran hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin konsistensi putusan, dan menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara serupa di masa yang akan datang.

C. Rekonstruksi *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penentuan Luka Berat sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd menunjukkan bahwa penentuan kualifikasi luka berat pada dasarnya tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur pembuktian secara formal, tetapi juga pada kualitas penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dibangun oleh hakim. Oleh karena itu, persoalan utama dalam penentuan luka berat sesungguhnya bukan terletak pada ada atau tidaknya *visum et repertum*, melainkan pada bagaimana hakim mengonstruksi hubungan antara fakta hukum, alat bukti, norma hukum, dan argumentasi yuridis ke dalam suatu *ratio decidendi* yang logis, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik peradilan pidana masih dijumpai adanya variasi pertimbangan hukum dalam menentukan luka berat. Variasi tersebut merupakan konsekuensi dari independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak boleh menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Kebebasan hakim harus tetap berada dalam koridor asas legalitas, prinsip pembuktian, dan kewajiban

memberikan alasan hukum yang memadai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Kelsen, 1967).

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa penentuan luka berat seharusnya dilakukan melalui suatu konstruksi penalaran hukum yang bertahap. Konstruksi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kesimpulan mengenai terpenuhinya unsur luka berat benar-benar lahir dari proses argumentasi hukum yang dapat diuji secara akademik maupun yuridis. Dengan demikian, hakim tidak hanya menyatakan bahwa unsur luka berat telah terbukti, tetapi juga menunjukkan secara eksplisit proses berpikir hukum yang melandasi kesimpulan tersebut.

Atas dasar itu, artikel ini menawarkan Model Tiga Tahap Penentuan Luka Berat oleh Hakim sebagai kerangka penalaran dalam menyusun *ratio decidendi*. Tahap pertama adalah verifikasi medis (*medical verification*). Pada tahap ini hakim menilai hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam *visum et repertum*, termasuk apabila diperlukan mendengarkan keterangan dokter atau ahli forensik di persidangan. Tujuan tahap ini bukan untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana, melainkan untuk memperoleh kepastian mengenai kondisi objektif korban berdasarkan pendekatan ilmiah. Dengan demikian, hakim memperoleh landasan faktual mengenai jenis luka, tingkat keparahan luka, serta akibat yang ditimbulkan terhadap fungsi tubuh korban (Harahap, 2016; Andi Hamzah, 2019).

Tahap kedua adalah verifikasi yuridis (*juridical verification*). Setelah fakta medis diperoleh, hakim harus menguji apakah fakta tersebut memenuhi unsur luka berat sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana. Pada tahap ini *visum et repertum* tidak berdiri sendiri, tetapi harus dikorelasikan dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, maupun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dengan demikian, kesimpulan mengenai terpenuhinya unsur luka berat merupakan hasil sintesis seluruh alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana (Chazawi, 2019).

Tahap ketiga adalah justifikasi normatif (*normative justification*). Tahap ini merupakan inti dari *ratio decidendi*. Hakim wajib menguraikan alasan hukum yang menjelaskan mengapa fakta yang telah terbukti memenuhi unsur luka berat menurut ketentuan hukum pidana. Dalam tahap ini hakim tidak cukup hanya mengutip isi *visum et repertum* atau bunyi pasal, tetapi harus menjelaskan hubungan logis antara norma hukum, fakta yang terbukti, serta alasan mengapa penerapan norma tersebut menghasilkan amar putusan tertentu. Justifikasi inilah yang memberikan legitimasi terhadap putusan sekaligus memungkinkan masyarakat maupun kalangan akademisi melakukan pengujian terhadap kualitas argumentasi hakim.

Model tersebut memperlihatkan bahwa proses penentuan luka berat tidak dapat direduksi menjadi persoalan medis semata. Sebaliknya, penentuan tersebut merupakan hasil integrasi antara ilmu kedokteran forensik dan penalaran hukum. Dokter menjelaskan fakta medis, sedangkan hakim mengubah fakta tersebut menjadi fakta hukum melalui proses interpretasi terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, tidak terjadi pergeseran kewenangan antara profesi medis dan lembaga peradilan.

Apabila dikaji melalui teori Gustav Radbruch, model tersebut juga mencerminkan harmonisasi antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penggunaan parameter yang jelas dalam menilai luka berat. Keadilan diwujudkan melalui penilaian yang komprehensif terhadap seluruh alat bukti sehingga tidak terjadi kriminalisasi maupun pengurangan pertanggungjawaban pidana tanpa dasar yang memadai. Adapun

kemanfaatan hukum diwujudkan melalui terciptanya pola pertimbangan yang lebih konsisten sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara-perkara sejenis (Radbruch, 1950).

Dari perspektif teori Hans Kelsen, model tersebut memperkuat konsistensi penerapan norma hukum karena setiap kesimpulan mengenai luka berat harus dapat ditelusuri kembali kepada norma yang menjadi dasar pembedanya (Kelsen, 1967). Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, model ini memperkuat kualitas pertimbangan hukum karena meletakkan argumentasi hakim sebagai inti legitimasi putusan. Dengan demikian, kualitas putusan tidak hanya diukur dari kesesuaian amar putusan dengan ketentuan undang-undang, tetapi juga dari transparansi proses penalaran hukum yang mendasarinya (Mertokusumo, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa rekonstruksi *ratio decidendi* melalui Model Tiga Tahap Penentuan Luka Berat dapat menjadi kerangka analisis yang mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam perkara penganiayaan. Model ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan hukum positif yang berlaku, melainkan sebagai pedoman konseptual dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih sistematis, terukur, dan akuntabel. Dengan adanya konstruksi tersebut, diharapkan disparitas pertimbangan hakim dalam menentukan luka berat dapat diminimalkan tanpa mengurangi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd, dapat disimpulkan bahwa penentuan kualifikasi luka berat dalam tindak pidana penganiayaan merupakan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang tidak dapat didasarkan semata-mata pada hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam *visum et repertum*. Penentuan terpenuhinya unsur luka berat merupakan kewenangan yuridis hakim yang harus dibangun melalui integrasi antara fakta-fakta yang terbukti di persidangan, alat bukti yang sah, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta penerapan norma hukum pidana secara sistematis. Dengan demikian, *visum et repertum* berfungsi sebagai instrumen pembuktian ilmiah yang mendukung keyakinan hakim, sedangkan penilaian mengenai terpenuhinya unsur delik tetap berada dalam ranah pertimbangan hukum hakim.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas *ratio decidendi* tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penerapan ketentuan hukum pidana, tetapi juga oleh kemampuan hakim menguraikan secara logis hubungan antara fakta, alat bukti, norma hukum, dan alasan yang melandasi amar putusan. Dari perspektif teori kepastian hukum Hans Kelsen, teori keadilan Gustav Radbruch, dan teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum yang sistematis, transparan, dan argumentatif merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kepastian hukum. Sebaliknya, pertimbangan yang tidak menjelaskan proses penalaran hukum secara memadai berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas putusan pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan Model Tiga Tahap Penentuan Luka Berat oleh Hakim, yang terdiri atas verifikasi medis, verifikasi yuridis, dan justifikasi normatif. Model tersebut menegaskan bahwa penentuan luka berat bukan semata-mata persoalan medis, melainkan proses penalaran hukum yang menempatkan *visum et repertum* sebagai salah satu alat pembuktian dalam keseluruhan konstruksi pembuktian pidana. Model ini diharapkan dapat menjadi

kerangka konseptual dalam penyusunan *ratio decidendi* yang lebih sistematis, memperkuat konsistensi putusan, serta mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut.

1. Bagi hakim, penyusunan *ratio decidendi* dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat hendaknya tidak berhenti pada pengutipan hasil *visum et repertum*, tetapi harus menguraikan secara eksplisit hubungan antara fakta persidangan, alat bukti, hubungan kausal, unsur delik, dan dasar normatif yang menjadi landasan amar putusan. Pertimbangan hukum yang argumentatif akan memperkuat legitimasi putusan sekaligus meningkatkan kepastian hukum.
2. Bagi Mahkamah Agung, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan pedoman atau pola pertimbangan hukum mengenai penentuan kualifikasi luka berat. Pedoman tersebut bukan untuk membatasi independensi hakim, melainkan sebagai acuan guna mendorong konsistensi penerapan hukum dan meminimalkan disparitas putusan pada perkara-perkara yang sejenis.
3. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan kajian melalui analisis komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maupun penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana, kedokteran forensik, dan teori *legal reasoning*. Kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan doktrin mengenai standar penalaran hukum hakim dalam menentukan kualifikasi luka berat serta memperkuat pembentukan praktik peradilan yang lebih konsisten, rasional, dan berorientasi pada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2017). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. (2018). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2019). *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Cross, Rupert, & Harris, J. W. (1991). *Precedent in English Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Hadjon, Philipus M., & Djatmiati, Tatiek Sri. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.

- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- MacCormick, Neil. (1978). *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Radbruch, Gustav. (1950). *Legal Philosophy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

- Pengadilan Negeri Manado. (2025). *Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mnd*.